



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 33 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Bayu Asih, diperlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen serta didukung dengan sistem imbalan kerja yang layak dan adil;
- b. bahwa adanya beberapa perubahan dalam Sistem Remunerasi di RSUD Bayu Asih, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2023 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

28 48 1 1 9

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

2849164

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 100);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2023 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2023 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 110), diubah sebagai berikut:

23 x 8 0 1 f

1. Ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD Bayu Asih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Sistem Remunerasi BLUD Rumah Sakit adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan rumah sakit bagi seluruh pegawai rumah sakit yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
8. Tarif Rumah Sakit yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, pelaksana teknis dan manajemen.
11. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
12. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2849664

13. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
14. Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisi dan dietisien), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupunktur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksi, optisien/optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.
15. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
16. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
17. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
18. Pegawai adalah pegawai pada rumah sakit yang berstatus Pegawai ASN dan Pegawai BLUD.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3A) dan ayat (3B), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Gaji pegawai rumah sakit yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dihapus.
- (3) Gaji Pegawai BLUD Rumah Sakit bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit.
- (3A) Tunjangan Tetap pegawai rumah sakit bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit.
- (3B) Honorarium pegawai rumah sakit bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit.

28 78 66 4

- (4) Tunjangan Tertentu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan atau pendapatan operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Jasa Pelayanan atau Insentif pegawai rumah sakit bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit.
 - (6) Merit dan bonus bersumber dari belanja pegawai rumah sakit yang dialokasikan tersendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 dihapus, dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seluruh pegawai rumah sakit berhak menerima gaji atau honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
 - (2) Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN rumah sakit bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Gaji dan Tunjangan pegawai rumah sakit dengan status Pegawai BLUD yang bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang besaran gaji dan tunjangan Pegawai BLUD.
 - (5) Honorarium dapat diberikan kepada pegawai yang mengemban tugas dan jabatan khusus sesuai dengan ketentuan pemberian honorarium yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) JTL Tenaga Kesehatan (JTL TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, analis laboratorium, radiografer, apoteker dan tenaga kesehatan lain) yang telah mendapatkan Jasa Langsung (JL) atas pelayanan langsung diberikan di pusat-pusat penghasil atau *Revenue Centre*.
- (2) JTL Tenaga Kesehatan (JTL TK) dihitung dengan menggunakan sistem Indeks yang terdiri dari:
 - a. Indeks Dasar;
 - b. Indeks Kompetensi;
 - c. Indeks Emergensi;
 - d. Indeks Resiko;
 - e. Indeks Posisi;
 1. Indeks Posisi – Organisasi;
 2. Indeks Posisi – Kelas Jabatan; dan
 - f. Indeks Kinerja Kedisiplinan.

87 24 11 8

f. Indeks Kinerja Kedisiplinan.

- (3) Setiap tenaga kesehatan dihitung jumlah total Indeks Individu yang merupakan penjumlahan dari nilai indeks tiap komponen yang dikalikan dengan bobot indeks.
 - (4) Jumlah perolehan JTL Tenaga Kesehatan (JTL TK) merupakan perkalian antara total Indeks Individu dikali dengan Poin Indeks Rupiah (PIR).
 - (5) Poin Indeks Rupiah (PIR) sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 adalah hasil pembagian antara jumlah total perhitungan JTL Tenaga Kesehatan (JTL TK) dibagi dengan total indeks individu seluruh pegawai di *Revenue Centre*.
 - (6) Nilai dan rating Komponen Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) JTL Tenaga Non Kesehatan (JTL TNK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi tenaga fungsional umum dan administrasi (staf administrasi perkantoran, keuangan, Tata Usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kesehatan lingkungan, laundry, CSSD, IPSRS, sekuriti, petugas kebersihan) dan seluruh pegawai yang bekerja di unit pendukung atau *Supporting Center*.
- (2) JTL Tenaga Non Kesehatan (JTL TNK) dihitung dengan menggunakan sistem Indeks yang terdiri dari:
 - a. Indeks Dasar;
 - b. Indeks Kompetensi;
 - c. Indeks Emergensi;
 - d. Indeks Resiko;
 - e. Indeks Posisi;
 1. Indeks Posisi – Organisasi;
 2. Indeks Posisi – Kelas Jabatan; dan
 - f. Indeks Kinerja Kedisiplinan.
- (3) Setiap tenaga non kesehatan dihitung jumlah total Indeks Individu yang merupakan penjumlahan dari nilai indeks tiap komponen yang dikalikan dengan bobot indeks.
- (4) Jumlah perolehan JTL Tenaga Non Kesehatan (JTL TNK) merupakan perkalian antara total Indeks Individu dikali dengan Poin Indeks Rupiah (PIR).
- (5) Poin Indeks Rupiah (PIR) sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah hasil pembagian antara jumlah total perhitungan JTL Tenaga Non Kesehatan (JTL TNK) dibagi dengan total indeks individu seluruh tenaga di luar *Revenue Centre*.
- (6) Nilai dan rating Komponen Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

28 4 8 10 11 12

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Hj. Lusiana Badriah Hartono, SH., SM., MM	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MHKes	Direktur RSUD Bayu Asih	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 28 Juli 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
1. H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
2. H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum., CGRE	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
3. Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN

NOMOR